

MANTUQ DAN MAFHUM DALAM AL-QUR'AN

Muhammad Dirman Rasyid¹, Anugrah Reskiani²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari,

e-mail : dirmanrasyid@stainmajene.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari *mantuq* dan *mafhum* dalam al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan cara mengumpulkan literatur terkait baik dari sumber klasik maupun kontemporer kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, lalu dianalisis (*content analysis*) untuk sampai pada kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *mantuq* dan *mafhum* pada dasarnya merupakan bagian dari kajian ilmu *usul al-fiqh*. Namun, sangat erat kaitannya dengan al-Qur'an dalam upaya memahami pesan serta kandungan hukum yang termuat dalam teks-teks al-Qur'an, karena objek pokok dari pembahasan ini adalah pemaknaan terhadap teks. *Mantuq* merupakan makna sebagaimana ia terucap, sedangkan *mafhum* merupakan makna yang dipahami dari *mantuq*, yang secara pengucapan berbeda. Pengetahuan mengenai *mantuq* dan *mafhum* merupakan hal yang sangat urgen dalam kajian ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsir. Sebab, persoalan ini membincang bagaimana menetapkan hukum dari teks-teks atau bagaimana memaknai teks.

Kata Kunci: Mantuq; Mafhum; Tafsir; Ushul Fiqh.

Abstract : This study aims to explain the nature of *mantuq* and *mafhum* in the Qur'an. This research is a library research, by collecting related literature from both classical and contemporary sources and then presenting it in a qualitative descriptive manner, then analyzing it (*content analysis*) to arrive at a conclusion. The results of this study indicate that *mantuq* and *mafhum* are basically part of the study of *usul al-fiqh*. However, it is very closely related to the Koran in an effort to understand the messages and legal content contained in the texts of the Koran, because the main object of this discussion is the meaning of the text. *Mantuq* is the meaning as it is pronounced, while *mafhum* is the meaning understood from *mantuq*, which is pronounced differently. Knowledge of *mantuq* and *mafhum* is very urgent in the study of the sciences of the Qur'an and interpretation. This is because this issue discusses how to determine laws from texts or how to interpret texts.

Keywords: Mantuq; Mafhum; Interpretation; Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Penafsiran terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari al-Qur'an itu sendiri, sebab penafsiran merupakan penjelasan terhadap makna-makna atau maksud dari ayat al-Qur'an. Seringkali al-Qur'an menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat, khususnya pada masa dan tempat turunnya al-Qur'an. Al-Qur'an pada banyak tempat hanya menjelaskan informasi-informasi umum atau perintah dan larangan yang sifatnya global. Oleh sebab itu dibutuhkan penafsiran terhadap ayat-ayat atau lafal-lafal dengan kondisi sebagaimana yang telah disebutkan sehingga pesan, maksud dan tujuan yang dikandung sebuah ayat dapat dipahami umat.

Dalam rangka memahami maksud dan isi kandungan al-Qur'an, maka diperlukan ilmu tafsir serta ilmu-ilmu al-Qur'an lainnya yang di dalamnya memuat tentang metode dan kaidah-kaidah dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal tersebut diperlukan khususnya para mufasir dan pengkaji al-Qur'an, sebab metode dan kaidah-kaidah dalam penafsiran dijadikan sebagai pijakan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Ada banyak kaidah-kaidah penafsiran yang telah disusun ulama dan kaidah-kaidah tersebut aspeknya beragam, ada yang kaidah kebahasaan, logika, *usul al-fiqh* dan lain sebagainya. Di antara kaidah-kaidah tersebut ada yang dikenal dengan istilah *mantuq* dan *mafhum*, kaidah ini merupakan kaidah dalam ilmu *usul al-fiqh* dan sangat erat kaitannya dengan bahasa juga sebab objek dari *mantuq* dan *mafhum* ini adalah lafal. Kaidah ini menjadi bagian dari kaidah penafsiran atau salah satu yang dikaji dalam ilmu al-Qur'an sebab pada dasarnya kaidah ini lahir dari upaya memahami teks al-Qur'an khususnya yang bermuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana *mantuq* dan *mafhum* dalam al-Qur'an?”. Dari pokok masalah tersebut maka sub-masalahnya adalah; Pertama, bagaimana hakikat *mantuq* dan *mafhum*? Kedua, bagaimana wujud *mantuq* dan *mafhum* dalam al-Qur'an? Ketiga, bagaimana urgensi memahami *mantuq* dan *mafhum* dalam al-Qur'an?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan objeknya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa kitab-kitab ilmu al-Qur'an, kitab *ushul al-fiqh* dan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka serta literatur-literatur dari berbagai sumber yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti. Untuk sampai pada kesimpulan terkait objek kajian pada penelitian ini, maka dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan, baik dari data primer maupun sekunder, dengan metode deksriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mantuq dan Mafhum

Kata *mantuq* merupakan *isim maf'ul* dari kata *نطق*, yang mempunyai dua makna dasar, di antaranya adalah perkataan. Dalam bahasa Indonesia *نطق* diartikan mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Jadi, secara bahasa *mantuq* diartikan sesuatu yang diucapkan, dilafalkan atau disebutkan. Sementara itu, kata *mafhum* merupakan *isim maf'ul* dari kata *فهم*, yang memiliki makna dasar pengetahuan akan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia *فهم* diartikan memahami, jadi *mafhum* secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami.

Sementara itu secara istilah *mantuq* adalah:

مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ

Artinya:

Makna yang ditunjukkan lafal yang diucapkan.

Adapun *mafhum* secara istilah adalah:

مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ

Artinya:

Makna yang ditunjukkan lafal berbeda dengan yang diucapkan.

Dari pengertian di atas dipahami bahwa yang dimaksud *mantuq* makna lafal sebagaimana ia diucapkan sedangkan *mafhum* makna yang dipahami dari *mantuq*. Seperti kalimat “Jangan sentuh makanan ini!” *mantuq*-nya adalah larangan untuk menyentuh makanan, dan makna tersebut sesuai dengan yang diucapkan. Larangan tersebut bisa juga dimaknai larangan untuk memakan makanan tersebut, makna inilah yang disebut *mafhum*.

B. Macam-macam dan Kaidah Mantuq dan Mafhum

1. Macam-macam Mantuq

Secara garis besar *mantuq* terbagi kepada dua jenis, pertama *sarih* dan kedua *gair al-sarih*. Ulama *usul al-fiqh* membagi *mantuq al-sarih* kepada tiga macam; *nas*, *zahir*, dan *mu'awwal*. Adapun *mantuq gair al-sarih* terbagi tiga macam yaitu; *dilalah al-iqtida'i*, *dilalah al-isyarat*, dan *dilalah al-ima'i*.

Mantuq al-Sarih

a. Nas

Nas adalah lafal yang tidak mengandung makna lain. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Baqarah/2: 196.

...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ... (البقرة/2: 196)

Terjemahnya:

...Tetapi jika dia tidak mendapatkannya maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari)...

Penyifatan sepuluh dengan sempurna (*كَامِلَةٌ*) telah mematahkan kemungkinan sepuluh diartikan lain secara majaz.

Contoh lain firman Allah QS al-Baqarah/2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة/2: 275)

Terjemahnya:

...Padahal, Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Pada ayat tersebut jelas dan tidak mengandung makna lain bahwa Allah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Penggalan ayat tersebut tidak mengandung makna lain.

b. Zahir

Zahir adalah lafal yang menunjukkan makna yang dipahami secara langsung tetapi masih mengandung makna lain yang lemah. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Baqarah/2: 173.

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ... (البقرة/2: 173)

Terjemahnya:

...Tetapi barangsiapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas....

Kata **بَاغٍ** digunakan untuk makna *al-jahil* (bodoh atau tidak tahu) dan *al-zalim* (melampaui batas). Namun, pemakaian dengan makna melampaui batas lebih tegas dan populer dibanding makna bodoh atau tidak tahu.

c. *Mu'awwal*

Mu'awwal adalah makna yang tidak kuat, bahkan lemah. Tetapi makna ini digunakan sebab ada bukti kuat yang harus mengalihkan makna dari yang kuat ke makna yang kurang atau tidak kuat tersebut. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah QS al-Isra' 17/24.

وَاخْضَعْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ... (الاسراء/17: 24)

Terjemahnya:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang...

Lafal **جَنَاحَ الذُّلِّ** berarti rendahkanlah sayap, namun juga dapat juga dimaknai tawadu, merendahkan diri. Dari redaksi ayat di atas tidak memungkinkan untuk memaknainya secara *zahir* yaitu rendahkanlah sayap, sebab manusia tidak mempunyai sayap. Maka, makna yang sesuai dengan konteks ayat adalah tawadu atau merendahkan diri.

Mantuuq gair al-Sarih

a. *Dilalah al-Iqtida'i*

Dilalah al-iqtida'i maksudnya adalah petunjuk lafal kepada makna terkadang bertganung pada seseatu yang tidak disebutkan. Terkadang suatu pernyataan tidak bisa dipahami kecuali dengan memperkirakan ada lafal yang dibuang, dengan perkiraan logika. 'urf atau syara', itulah yang dimaksud *dilalah al-iqtida'i*.

Contohnya sebagaimana dalam firman QS al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... (المائدة/5: 3)

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...

Dari ayat di atas diketahui bahwa pengharaman bukan zat dari bangkai, tapi perbuatan yang berkaitan dengan zat tersebut. Maka diperkirakan ada lafal **أَكْلُ** yang terbuang disana. Hal ini berlaku untuk semua jenis pengharaman yang menunjukkan pada lafal zat secara langsung maka diperkirakan yang sesuai dengannya.

b. *Dilalah al-Isyarah*

Dilalah al-isyarat maksudnya terkadang suatu perkataan dipahami maknanya di luar dari lafal yang diucapkan, namun memiliki hubungan kelaziman dengan konteks uraiannya.

Contohnya, seorang muslim yang membunuh tidak dikategorikan kafir, hal ini dipahami dari firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 178.

... فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ... (البقرة/2: 178)

Terjemahnya:

...Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik...

Ayat di atas menunjukkan bagi pelaku pembunuhan yang memperoleh maaf dari keluarga korban, maka wajib baginya diyat, dan bagi keluarga harus menuntut hak tersebut dengan baik, kemudian pelaku pembunuhan juga membayarnya dengan baik pula. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tidak dikategorikan kafir sebab dalam ayat tersebut dinyatakan keluarga korban sebagai saudaranya “أَخِيهِ”, kata saudara dalam syariat hanya digunakan untuk sesama muslim.

c. *Dilalah al-Ima'i*.

Dilalah al-ima'i atau biasa juga disebut sebagai *dilalah al-tanbih*, maksudnya dalah lafal yang menyertai hukum, seandainya lafal tersebut tidak ada sulit atau hukum tersebut tidak dapat diterima. Sebenarnya pembahasan ini lebih kepada persoalan *qiya'is*. Sebagai contoh dalam firman Allah QS al-Ma'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... (المائدة/5: 38)

Terjemahnya:

Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa potong tangan merupakan hukuman bagi pelaku pencurian, dan tidak dapat dilaksanakan potong tangan tersebut kecuali pada tindakan pencurian.

2. Macam-macam *Mafhum*

Mafhum secara garis dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan *mantuq*, sedangkan *mafhum mukhalafah* yaitu makna yang hukumnya berbeda dari *mantuq*. Masing-masing dari kedua jenis *mafhum* tersebut terbagai ke beberapa macam.

Mafhum Muwafaqah

a. *Fah}wa al-Khitab*

Fahwa al-khitab yaitu makna yang dipahami lebih utama dari *mantuq*. Seperti larangan memukul kedua orang tua, hukum ini terambil dari pemahaman terhadap firman Allah swt. QS al-Isra'17: 23.

... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ... (الاسراء/17: 23)

Terjemahnya:

...janganlah engkau mengatakan kepada keduanya “ah”...

Mantuq pada ayat tersebut adalah larangan mengatakan perkataan “ah” kepada orang tua. Oleh karena itu memukulnya yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar berujar “ah” dilarang juga. Maka memukul adalah *mafhum muwafaqah*, sebab hukumnya sama dengan *mantuq*, yaitu sama-sama haram atau dilarang.

b. *Lah}n al-Khitab*

Lah}n al-khitab yaitu makna yang dipahami sama nilainya dengan *mantuq*. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah swt. QS al-Nisa’/4: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
(النساء/4: 10)

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ayat tersebut dijadikan landasan hukum tentang haramnya membakar atau menyia-nyiakan harta anak yatim. Pemahaman ini dianggap sama nilainya dengan memakan dengan cara yang zalim dan hukumnya pun sama.

Mafhum Mukhalafah

a. *Mafhm Sifah*

Mafhum sifah maksudnya adalah suatu hukum dalam *mantuq* yang diberi *qayyid* dengan sifat, keadaan ataupun bilangan, apabila sifat tersebut hilang atau tidak ada maka berlaku hukum sebaliknya dari *mantuq*. Sebagai contoh firman Allah swt. QS al-H}ujurat/49: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... (الحجرات/49: 6)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya...

Maka *mafhum mukhalafah* dari ayat tersebut jika yang membawa berita bukan orang fasik, maka tidak diwajibkan untuk menelitinya. Jadi, ayat dipahami bahwa berita dari seorang yang adil itu dapat diterima. Pemahaman ini dinilai dari sifat, apabila sifat fasik itu tidak ada maka berlaku hukum sebaliknya, sebab itu dinyatakan sebagai *mafhum mukhalafah*.

b. *Mafhum Syart*

Mafhum syart yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum apabila syarat yang disebutkan teks tidak terwujud. Syarat ini bisa diketahui melalui huruf syarat seperti; *إن*, *حيثما*, *إذإن*, *أين*. Jadi, syarat ini dibatasi dalam aspek kebahasaan bukan logika, sebab mendeteksinya dengan huruf-huruf syarat. Contoh dalam firman Allah swt. QS al-Talaq/65: 6.

... وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق/65: 6)

Terjemahnya:

...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka beriklanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...

Maka *mafhum mukhalafah* adalah istri yang ditalak dan tidak hamil tidak wajib dinafkahi. Sebab sedang hamil merupakan syarat untuk menafkahi istri yang telah ditalak, maka apabila syarat tersebut hilang maka berlaku hukum sebaliknya.

c. *Mafhum Gayah*

Mafhum gayah Maksudnya adalah menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan memakai sesuatu batasan maksimal. Apabila batasan itu telah melewati batas yang telah ditetapkan, maka berlaku hukum sebaliknya. Lafal *gayah* ini adakalanya dengan “*ila*” dan dengan “*hatta*”.

Contohnya sebagaimana dalam firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... (البقرة/2: 230)

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain...

Pada ayat di atas menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang laki-laki menikahi mantan istrinya yang telah ia talak tiga kali sampai wanita tersebut menikah dengan lelaki lain. Adapun *mafhum mukhalafah* nya adalah seorang laki-laki halal atau boleh menikahi mantan istrinya yang ia telah talak tiga kali, setelah mantan istrinya tersebut telah menikah dengan lelaki lain.

d. *Mafhum Hasr*

Mafhum hasr maksudnya menetapkan hukum kebalikan dari pembatasan yang disebutkan dalam sebuah lafal. Sebagaimana dalam firman Allah swt QS al-Fatihah/1: 5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة/1: 5)

Terjemahnya:

Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.

Ayat di atas membatasi hanya Allah swt. yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Maka *mafhum mukhalafah*-nya adalah tidak ada yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah swt.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, harus ada dua syarat yang terpenuhi untuk menggunakan *mafhum mukhalafah*; *pertama*, Batasan dalam nash itu tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum. *Kedua*, tidak ada dalil khusus dalam obyek hukum yang dipahami dengan *mafhum mukhalafah*. Jika ada dalil khusus maka *mafhum mukhalafah* tersebut tidak dapat dipergunakan.

3. Kaidah-Kaidah Berkaitan *Mantuq* dan *Mafhum* dalam Tasfir

a. Kaidah yang Berkaitan dengan *Mantuq*

Kaidah pertama:

إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب, فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأجله

Artinya:

Jika syar'i menetapkan hukum atas sifat tang sesuai maka hal tersebut menunjukkan bahwa hukum ditetapkan karena sifat itu.

Maksudnya adalah apabila hukum dikaitkan dengan sebuah sifat atau keadaan maka sifat atau keadaan tersebut menjadi *illat* bagi hukum tersebut. Di kalangan ulama *usul*, dikenal dengan istilah *dilalah al-ima'i*. Penerapan kaidah ini bisa dilihat pada contoh yang telah dikemukakan pada bagian *dilalah al-ima'i* tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Maka hukum potong tangan berlaku untuk pencuri, dan tidak berlaku pada yang lain.

Kaidah kedua:

الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته, وينقص بنقصه.

Artinya:

Suatu hukum yang dikaitkan terhadap sifat ('*illat*') tertentu, maka ia menguat sejalan dengan kuatnya sifat tersebut, sebaliknya hukum tersebut melemah karena melemahnya sifat itu (atau bahkan hilang dengan hilangnya sifat tersebut).

Bila memuji atau menghina, atau memberikan kabar gembira dan pertakut terhadap suatu perbuatan, atau suatu sifat. Hal itu bisa didapatkan oleh mukallaf karena perbuatan tersebut sesuai dengan standar balasan dari perbuatan atau sifat itu. Maka ia akan ditambahkan bersamaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas perbuatan, atau sebaliknya.

Penerapan kaidah berikut sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah swt. al-Zumar/39: 36.

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ... (الزمر/39: 36)

Terjemahnya:

Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya?...

Ibn al-Kasir menyatakan bahwa makna ayat tersebut bahwa Allah swt. mencukupi hamba-Nya yang menyembah-Nya dan bertawakkal pada-Nya. Maka apabila semakin banyak ibadah dan tawakkal seorang hamba maka Allah swt. semakin mencukupinya, demikian pula sebaliknya.

b. Kaidah yang Berkaitan dengan *Mafhum*

Ada banyak kaidah yang disusun ulama berkaitan dengan *mafhum*, di antaranya yang dapat disebutkan pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

Kaidah pertama:

إذا كان وقت الشيء مستحقاً للذكر, فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى.

Artinya:

Apabila masa (terjadi) sesuatu sangat penting untuk disebutkan, maka kejadian itu lebih penting dari pada waktunya.

Maksudnya adalah apabila suatu kejadian disertai waktu, pada dasarnya kejadian itulah yang lebih penting. Sebagaimana firman Allah QS al-Baqarah/2: 260.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى... (البقرة/2: 260)

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) krika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.”...

Makna ayat tersebut adalah ingatlah perkataan Ibrahim, adapun penyebutan waktu (ketika) bertujuan untuk *mubalagah*.

Kaidah kedua:

إِذَا رُتِبَ الْحُكْمُ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْتَبَرًا، لَمْ يَجْزِ إِطْرَاحُهُ.

Artinya:

Bila hukum disebutkan setelah sifat yang mungkin mu'tabar, maka tidak boleh menyimpangkannya.

Sebelumnya telah dijelaskan, bila syariat mengungkapkan suatu hukum yang diikuti dengan 'illat yang menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karenanya". Di antara kedua kaidah itu terdapat kemiripan. Perbedaan keduanya adalah kaidah yang lalu menghendaki adanya kaitan antara hukum dan illatnya. Ini adalah prinsip mendasar dalam tasyri'. Sedangkan kaidah yang tengah dijelaskan ini dimaknai bahwa sifat ('illat) yang berpengaruh atau mu'tabar harus diperhatikan dalam memahami makna dan menetapkan hukum. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain;

1. Mengeluarkan sifat ('illat) yang tidak sesuai.
2. Berpegang kepada sifat-sifat ('illat) yang berpengaruh.
3. Tidak boleh mendiamkan sifat-sifat yang disebutkan berdasarkan hal yang sesuai dengan kejadian atau jawaban terhadap pertanyaan dan sebagainya terhadap keadaan yang tidak dikehendaki ketika menyebutkan sifat tersebut. Berpegang kepadanya, bukan kepada yang lain. Kondisi ini merupakan hal-hal yang tidak boleh berlebihan dalam *mafhum mukhalafah*.

Adapun yang dimaksud dengan *mafhum mu'tabarah* adalah *mafhum* yang termasuk dalam pembagian *mafhum mukhalafah* sebagaimana telah disebutkan. Adapun penerapan dari kaidah ini bisa merujuk ke contoh pada pembahasan *mafhum mukhalafah*.

Kaidah ketiga:

الشرط لا يقتضي جواز الوقوع.

Artinya:

Syarat (akan sesuatu) tidak mengharuskan hal tersebut terjadi.

Maksud dari kaidah ini adalah lafal syarat tidak mengharuskan sesuatu itu mungkin terjadi. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Zukhruf/43: 81.

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. (الزخرف/43: 81)

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Jika benar Tuhan Yang Maha Pengasih mempunyai anak maka akulah orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).

Pada ayat tersebut terdapat huruf syarat yaitu *إِنْ*, dan diketahui bahwa Allah swt. tidak mungkin mempunyai anak. Jadi itulah maksud bahwa syarat tidak mengharuskan

seseatu itu benar atau mungkin terjadi. Adapun penyebutan syarat pada ayat tersebut sebagai salah satu teknik mendebat orang-orang yang kafir.

C. Urgensi Mengetahui Mantuq dan Mafhum dalam al-Qur'an

Dari uraian mengenai hakikat dan wujud *mantuq* dan *mafhum* dalam al-Qur'an, terlihat jelas betapa pentingnya memahami persoalan ini untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an. Pengetahuan *mantuq* dan *mafhum* akan mengindarkan seseorang tersalah dalam memahami lafal atau redaksi dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa melakukan zina tidaklah terlarang sebab yang disebutkan dalam al-Qur'an hanyalah larangan mendekatinya. Tentu ini pemahaman yang keliru, pemahaman seperti ini muncul salah satunya disebabkan karena tidak mengetahui mengenai *mantuq* dan *mafhum* dan kaidah seputar hal tersebut, atau sulit juga untuk meng-counter pendapat tersebut jika tidak mengetahui persoalan *mantuq* dan *mafhum*.

Dengan pengetahuan yang memadai terkait hal ini maka akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan dalam mengeluarkan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an. Sebab, *mantuq* dan *mafhum* sangat berperan dalam menetapkan hukum dengan menggalinya dari teks-teks al-Qur'an.

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab terdahulu mengenai *mantuq* dan *mafhum* maka dapat ditarik beberapa poin sebagai simpulan. Pertama, persoalan *mantuq* dan *mafhum* pada dasarnya merupakan bagian dari kajian ilmu *usul al-fiqh*. Namun, sangat erat kaitannya dengan al-Qur'an dalam upaya memahami pesan serta kandungan hukum yang termuat dalam teks-teks al-Qur'an, karena objek pokok dari pembahasan ini adalah pemaknaan terhadap teks. *Mantuq* merupakan makna sebagaimana ia terucap, sedangkan *mafhum* merupakan makna yang dipahami dari *mantuq*, yang secara pengucapan berbeda. Seperti perintah "duduklah!" secara *mantuq* memiliki makna perintah untuk duduk, namun lafal tersebut dapat pula dipahami "jangan berdiri" atau larangan untuk berdiri, inilah yang dimaksud dengan *mafhum*.

Kedua, masing-masing dari *mantuq* dan *mafhum* terbagi ke beberapa bagian. Secara garis besar *mantuq* ditinjau dari kejelasan lafalnya maka dapat dibagi kepada dua jenis, *pertama*, *sarih* yang mencakup tiga macam, yaitu *nas*, lafal yang tidak mempunyai kemungkinan makna yang lain kecuali yang ditunjukkannya, *zahir*, lafal yang mempunyai makna yang populer meskipun mengandung makna lain tapi sangat lemah, dan *mu'awwal* adalah makna yang lemah pada lafal, tapi makna tersebut digunakan karena adanya bukti kuat yang mengharuskan pengalihan makna. *Kedua*, *gair al-sarih* mencakup tiga macam yaitu, *dilalah al-iqtida'i*, *dilalah al-Isyarah*, dan *dilalah al-ima'i*. Adapun *mafhum* terbagi kepada dua jenis, *pertama mafhum muwafaqah* jika makna yang dipahami sama hukumnya dengan *mantuq* dan *kedua mafhum mukhalafah* jika yang dipahami berbeda hukumnya dari *mantuq*.

Ketiga, pengetahuan mengenai *mantuq* dan *mafhum* merupakan hal yang sangat urgen dalam kajian ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsir. Sebab, persoalan ini membincang bagaimana menetapkan hukum dari teks-teks atau bagaimana memaknai teks. Maka dalam rangka mempelajari dan memahami isi dan kandungan al-Qur'an menjadi suatu keharusan

untuk mengetahui persaoalan *mantuq* dan *mafhum*. Dengannya akan mengurangi kesalahan dalam memahami dan menetapkan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu> Zahrah, Muh{ammad. *Us}u>l al-Fiqh*. [t.t.]: Da>r al-Fikr al-'Arabi>, [t.th.].

al-Asyqar, Muh}ammad Sulaima>n 'Abd Allah. *Al-Wa>dih} fi Usu>l al-Fiqh li al-Mubtadi'i>n*. Cet. II; 'Amma>n: Da>r al-Sala>m, 2004 M/1425 H.

Atabik, Ahmad "Peranan *Manthuq* dan *Mafhum* Dalam Menetapkan Hukum dari al-Qur'an dan Sunnah". *Yudisia* 6, no. 1 (Juni 2015): h. 97-118.

"Dila>lalh al-I<ma>'i". *Syubkah al-Alu>kah*. <http://www.alukah.net/sharia/0/79588/> (23 Mei 2017).

al-Farmawy, Abdul Hayyi. *Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudgu'i: Dirasah Manhajyyah Maudu'yyah*. terj. Rosihan Anwar. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

al-H}anbali>, Ibn al-Najja>r. *Mukhtas}ar al-Tah}ri>r fi Usu>l al-Fiqh*. Al-Riya>d}: Da>r al-Arqam, 2000M/1420 H.

Ibn Fa>ris, Ah}mad. *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugah*, Juz 4. [t.t.]: Da>r alFikr, 1979 M/1399 H.

Ibn Fa>ris, Ah}mad. *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugah*, Juz 5. [t.t.]: Da>r alFikr, 1979 M/1399 H.

Ismardi, "Kaidah-kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt". *Al-Nida'* 39, no. 1 (Januari-Juni 2014): h. 60-75.

Ka>z}im, Jala>l Fa>lih} dan H}a>mid Na>s}ir al-Z}a>limi>. "Dila>la>t al-Nas} al-Qur'a>ni> fi D}au' Kutub 'Ulu>m al-Qur'a>n 'ind al-Muh}addis'i>n". *Majallah Abh}a>s\ al-Bus}rah* 37, no. 4 (2012): h. 83-100.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. III; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013 M/1434 H.

al-Qat}t}a>n, Manna'. *Maba>h}is\ fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*. Al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, [t.th.].

Sabri, Fahrudin Ali. "Mafhûm Mukhâlafah dalam Surat Al-Nisâ'". *Nuansa* 11, no. 2 (Juli-Desember 2014) : h. 293-314.

al-Sabt, Kha>lid. *Qawa>'id al-Tafsi>r Jam'an wa Dira>sah*, Juz II. ([t.t]: Da>r Ibn 'Affa>n, 1421 H.

Salim, Fahmi. *Kritik Terhadap Studi al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Perspektif, 2010.

al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n. *Al- 'Itqa>n fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*, Juz 3. [t.t]: Al-Hai'ah al-Mas}riyah al-'A<mmah li al-Kita>b, 1974 M/1394 H.

al-Zuh}aili>, Wahbah. *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, Juz 1. Damasyq: Da>r al-Fikr, 1986.